

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya adalah:

1. Konsep tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut UU KDRT No 23 Tahun 2004 meliputi pengertian, jenis-jenis KDRT, yang termasuk dalam tindakan kekerasan adalah melakukan kekerasan dalam pemaksaan yang meliputi tindakan seksual, psikologis dan ekonomis yang dilakukan individu terhadap individu lainnya di dalam hubungan rumah tangga atau hubungan intim yang ketentuan pemidanaan dan penyelidikan dan jenis delik dalam perkara KDRT.
2. Proses penyidikan tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dilakukan oleh aparat kepolisian, dengan berdoman pada Undang-undang nomor 23 tahun 2004, meliputi proses penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan dan pengadilan. Semua proses tersebut dilakukan menurut prosedur Hukum Acara Pidana.
3. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana KDRT adalah: faktor korban, alat bukti pendukung, adanya pihak ketiga, media massa, sarana dan prasarana, profesionalisme penegak hukum, kebudayaan masyarakat, adanya sanksi yang berbentuk alternatif, ketentuan yang tumpang tindih dan penjatuhan sanksi pidana yang ringan.

Pihak ketiga yang berpengaruh antara lain tetangga dan pihak keluarga. Adapun media massa memiliki pengaruh dalam hal mempengaruhi persepsi public. Sedangkan profesionalisme penegak hukum masih menjadi hal yang mnejadi permasalahan dalam proses penegakan hukum.

B. Saran-saran

Saran-saran yang diajukan adalah sebagai berikut.

1. Diperlukan perbaikan dalam sistem hukum terkait KDRT, khususnya dalam hal masih ringannya sanksi pidana dan proses penyidikan yang memasukkan tindak pidana KDRT ke dalam delik aduan.
2. Diperlukan penelitian yang lebih mendalam terkait objek penelitian ini agar didapatkan hasil yang lebih mendalam.
3. Masih perlunya di adakan di masyarakat tentang kesetaraan gender, bukan hanya kaum perempuan saja tapi juga laki-laki agar mereka lebih dapat memahami hak dan kewajiban suami istri.
4. Agar para istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga jangan takut untuk melaporkan kasusnya pada pihak yang berwenang.